



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id>/E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-136 /PSMP-1/SK/400.3.8/11/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari 01 Terpadu Tenggarong Seberang yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari 01 Terpadu Tenggarong Seberang nomor : B/127/VII/2024/Set. Tanggal 26 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari 01 Terpadu Tenggarong Seberang
- NPSN : -
- Status Akreditasi : -
- Alamat : Jl. Ratu Agung, Teluk Dalam Kec Tenggarong Seberang

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **14 November 2024** sampai dengan **14 November 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 14 November 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta
2. Direktorat Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong Seberang
5. Kepala Sekolah Menengah Pertama *Kemala Bhayangkari 01 Terpadu Tenggarong Seberang*, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.
6. Pertiinggal